MINYAK MENTAH INDONESIA - HARGA - PENETAPAN - OKTOBER - 2020 2020

KEPMEN ESDM NO. 225 K/12/MEM/2020 LL KESDM 2020: 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN OKTOBER 2020.

- Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat(3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Okober 2020.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
 UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 114 K/12/MEM/2020.
 - Kepmen ini mengatur mengenai :
 Harga Minyak Mentah Indonesia pada bulan Oktober 2020 untuk:
 a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya,

dari masing-masing jenis minyak mentah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan Oktober 2020 ditetapkan sebesar US\$ 38.07/barrel.

Catatan: - 1 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 6 November 2020.